

**PENYELESAIAN SENGKETA DEBITUR *WANPRESTASI*
DALAM PERKARA PERJANJIAN UTANG PIUTANG DI
DALAM GUGATAN SEDERHANA
(Studi Analisis Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Kdi)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

**KARINA LOLO UJUNG
NPM : 71200111115**

HUKUM / HUKUM PERDATA



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2024**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum, skripsi dengan judul : “Penyelesaian Sengketa Debitur *Wanprestasi* Dalam Perkara Perjanjian Utang Piutang Di Dalam Gugatan Sederhana (Studi Analisis Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi)”. Penyusunan penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua tercinta Ayah dan Ibu atas segala do'a, kasih sayang, dan perhatian kepada penulis yang selalu memberi dukungan serta mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, keimanan dan kesabaran agar dimudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non-materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar, terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Safrida, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Danialsyah, SH., MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

3. Bapak Panca Sarjana Putra sebagai wakil dekan bidang akademik dan dakwah islamiyah, Ibu Nurasih Harahap SH., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola, Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Bapak Syarifuddin, S.H, M.H selaku Ketua Prodi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera
5. Bapak Azhari AR, S.H, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan dan juga sebagai selaku Dosen Pembimbing I serta bapak M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum UISU.
7. Kepada rekan-rekan lainnya di Fakultas Hukum UISU yang telah memberikan pengalaman selama diperkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis

nantikan, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Medan, 28 Mei 2024

Peneliti

Karina Lolo Ujung

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Karina Lolo Ujung
NPM : 71200111115
Tempat / Tanggal Lahir : Sidikalang, 28 Agustus 2001
Alamat : Jl. Sisimangaraja no.129 Medan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Agus Ujung SH
Nama Ibu : Zahara Pulungan
Anak Ke : 5 (Lima) dari 5 (lima) Bersaudara
Tamat SD : Tahun 2013
Tamat SMP : Tahun 2016
Tamat SMA : Tahun 2019
Tahun Masuk Di Fakultas Hukum : Tahun 2020

Penulis

(Karina Lolo Ujung)

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Riwayat Hidup.....	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Wanprestasi</i>	13
1. Pengertian <i>Wanprestasi</i>	13
2. Bentuk-Bentuk <i>Wanprsetasi</i>	15
3. Akibat Hukum <i>Wanprestasi</i>	17
B. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang.....	18
1. Pengertian Utang Piutang.....	18
2. Landasan Hukum Utang Piutang.....	18
3. Syarat-Syarat Perjanjian Utang Piutang.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana.....	24

1. Pengertian Gugatan Sederhana.....	24
2. Dasar Hukum Gugatan Sederhana.....	25
3. Manfaat Gugatan Sederhana.....	29
D. Kajian Hukum Islam Dalam Gugatan Sederhana.....	30
BAB III : METODE PENELITIAN	36
A. Sifat Penelitian	36
B. Metode Pendekatan.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
1. Sumber Data.....	37
2. Alat Pengumpulan Data.....	38
D. Analisis Data.....	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Pengaturan Hukum Gugatan Sederhana Di Indonesia...40	
B. Proses Penyelesaian Sengketa <i>Wanprestasi</i> Hutang Piutang Di Dalam Gugatan Sederhana.....	45
C. Pertimbangan Hakim Putusan Gugatan Sederhana Tentang <i>Wanprestasi</i> Dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi.....	54
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, ***Hukum Perdata Indonesia***, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

A. Mukhti Arto, ***Mencari Keadilan***, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.

Bahder Johan Nasution, ***Metode Penelitian Ilmu Hukum***, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008.

Bambang Sunggono, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, ***Hukum Perjanjian dalam Islam***, Jakarta, PT Sinar Grafika, 1994.

C,S,T. Kamsil, ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata usaha nasional***, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Elfrida R. Gultom, ***Hukum Acara Perdata***, Jakarta: Mitra Wacana, 2017.

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, ***Hukum Dalam Ekonomi Edisi Kedua***, Grasindo, Jakarta, 2008.

Gunawan Widjaja, ***Memahami prinsip keterbukaan (Anvullend Recht) Dalam hukum Perdata***, Jakarta, RajaGrafindo persada, 2006.

Ida hanifah, "***Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa***", Pustaka Prima, Medan. 2018.

Margono, Asas Keadilan, ***Kemanfaatan, & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim***, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.

- M Yahya Harahap, ***Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama; Undang-Undang No. 7 Tahun 1989***, Jakarta, Pustaka Kartini, 1997.
- M. Yahya Harahap, ***Hukum Acara Perdata***, Sinar Grafika, Jakarta 2004.
- M. Sitorus M. B, ***Tinjauan Yuridis Perbuatan Wanprestasi Hutang Piutang Pada PT. Meroke Tetap Jaya (Studi Putusan Nomor. 657/Pdt. G/2017/PN. Mdn)***, 2018.
- Nanda Amalia, ***Hukum Perikatan***, Unimal Press, Jakarta, 2013.
- P.N.H Simanjuntak, ***Hukum Perdata Indonesia***, Jakarta, Pranadamedia Group, 2015.
- Poerwadarminto, ***Kamus Besar Indonesia***, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Purwahid Patrik, ***Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang***, Semarang, FH Undip, 1988.
- Rimdan, ***Kekuasaan Kehakiman***, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012.
- R. Soeroso, ***Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Praktis dan Aplikasi Hukum), cet I***, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- R. Subekti, ***Hukum Acara Perdata***, Bandung, Bina Cipta, 1989.
- Sayyid Sabiq, ***Fikih Sunnah***, Bandung, al Ma'arif, 1996, h., 189.
- Said Agil Husen Munawar, ***"Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam" dalam buku Arbitrase Islam di Indonesia***, Jakarta, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia bekerja sama dengan Bank Muamalat, 1994.

Sentosa Sembiring, ***Hukum Asuransi***, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2014.

Sidik Sunaryo, ***Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana***, Malang, UMM Press, 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, ***Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sudarsono, ***Kamus Hukum***, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Sudikno Mertokusumo, ***Hukum Acara Perdata Indonesia edisi keenam***, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Syarifuddin, ***Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia***, Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*HIR/RBG*)

PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana.

Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi.

C. Jurnal

Anita Afriana, ***Dasar Filosofis Dan Inklusif Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata***, jurnal UBELAJ, volume 3, Nomor 1, April 2018.

Efa Laila Fakhirah, "**Mekanisme Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**", *Mimbar Hukum*, Volume 25 No 2 Juni 2013.

Dalimunthe, **Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)**, *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan*, 3(1), 2017.

Efa Laela Fakhriah, **Eksistensi Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**, Universitas Padjajaran, Bandung, 2003.

I. Simanjuntak Y, **Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 15 Pdt. G/2017/PN PBM)**, 2020.

I. W. Bandem, Wisadnya W. & T. Mordan, **Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang**, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 2020.

Willy Ignatius Montolalu, **Proses Penyelesaian Perkara Hutang Piutang Melalui Gugatan Sederhana**, *Jurnal, Lex Privatum* Vol. Ix/No. 2/Mar/Ek/2021.

D. Internet

Anwar Hidayat, 2012, **Penelitian Kualitatif** "https://www.statiskian.com".

Pembahasan Small Claim Court Rancangan Hukum Acara Perdata,

http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com_content.

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa.

<https://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-ini-syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap/>, **4 (empat) Syarat sah Perjanjian lengkap.**

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-istilah-debiturkreditur-cl1328>, **Masalah istilah kreditur dan debitur.**

<http://www.pshk.or.id/wpcontent/uploads/2017/03/-Buku-Saku-Gugatan-Sederhana.pdf>.